

PELANGGARAN PRINSIP HUKUM KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS PENYELEWANGAN ANGGARAN DANA PENDIDIKAN

Yoga Wiratama, Christine S.T. Kansil

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
Yoga Wiratama

Abstract.

Corruption is one of the most rampant crimes in Indonesia. Corruption is a crime that is contrary to the norms and moral principles of the social context. Some examples of forms of corruption are bribery, embezzlement, extortion, and nepotism. The education sector is inseparable from the crime of corruption. This is what makes the quality of Indonesian education unable to reach the highest level and continues to decline. This study aims to examine what violations of state financial law principles are violated in cases of misappropriation of education funds. The method used in this study is the literary study method or library study with qualitative data analysis techniques. The results show that cases of misappropriation of education funds violate at least three state financial laws, including Law Number 21 of 1999, Law Number 1 of 2004 and Law Number 19 of 2023.

Keywords: Corruption, laws, budget, education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor paling penting dan krusial dalam peradaban masyarakat. Dengan pendidikan, setiap negara dapat menunjukkan bagaimana kualitas penduduk bangsanya. Dalam definisinya, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar yang aktif dan mampu mengembangkan potensi masing-masing.¹ Negara memberikan fokus dan dukungan penuh berupa banyak hal untuk membantu menuntaskan tujuan pendidikan. Hal ini juga dipertegas dengan apa yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”². Namun agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan dukungan finansial yang optimal melalui penganggaran yang tepat sasaran.

¹ Pristiwanti, Badariah, Hidayat & Dewi, *Pengertian Pendidikan*, Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol 4 No 6, Tahun 202

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Pasal 31 ayat (1)

Dalam hal ini, negara berperan penting memberikan dan menyalurkan anggaran dana pada pengelola institusi pendidikan di seluruh negeri.

Anggaran dana merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan dana dalam kurun waktu periode tertentu di masa depan yang telah diperinci secara jelas dalam proyek-proyek cemerlang. Secara detail, tujuan dari adanya anggaran dana adalah mewujudkan rencana keuangan, pembangunan nasional, anggaran belanja negara, dan anggaran pendapatan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini sendiri pada dasarnya merupakan rencana sah yang disetujui langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat³. Dengan demikian, anggaran dana berperan sangat penting dalam setiap kegiatan yang dilakukan karena dapat membantu pelaksanaan berjalan dengan lancar.

Peranan anggaran dana terhadap sektor pendidikan juga menjadi hal yang sangat penting bagi kelancaran pelaksanaan pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan ini dilakukan melalui kementerian, melalui transfer ke daerah, pengeluaran pembiayaan, juga gaji pendidik⁴. Demi kelancaran pendidikan, negara menyiapkan dana pendidikan yang sangat tinggi. Dilansir dari CNBC Indonesia, anggaran pendidikan di tahun 2024 mencapai 20% dari total APBN, yaitu senilai Rp665,02 triliun⁵. Artinya, negara benar-benar memberikan fokus besar untuk sektor pendidikan. Kendati demikian, pelanggaran penyelewengan anggaran dana pendidikan tetap tak bisa dihindari.

Hingga detik ini, masih banyak pejabat pemerintah negara dan daerah yang melakukan pelanggaran korupsi terhadap anggaran pendidikan. Di tahun 2023 lalu, terdapat lebih dari 50 kasus korupsi sektor pendidikan yang ditindak oleh tim penegak hukum⁶. Lebih dari 40% diantaranya merupakan tindak penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, terdapat pula penyelewengan lain dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Hibah atau Bansos, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Dana Bantuan Mahasiswa, dan sebagainya⁷.

Badan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah merilis hasil SPI (Survei Penilaian Integritas) Pendidikan yang menunjukkan bahwa terdapat 33% sekolah berpotensi melakukan korupsi di seluruh Indonesia. Dari angka tersebut, 13,39% menyatakan korupsi ini berfokus pada dana BOS yang tidak sesuai

³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, No 28 Tahun 2023

⁴ Setjen DPR RI, *Anggaran Pendidikan dalam APBN*

⁵ Rosseno Aji Nugroho, *Dana Pendidikan 665T Habis Buat Apa? Ini Rinciannya*, CNBC Indonesia, (Online), 2024

⁶ Almas Sjafrina, *Refleksi Hari Pendidikan Nasional: Korupsi Sektor Pendidikan Masih Tinggi*, Indonesian Corruption Watch, 2024

⁷ Aryo Putranto Saptohutomo, *Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Masih Jadi Target Korupsi*, Kompas.com, 2024

peruntukannya. Beberapa contoh kegiatan penyelewengan lain seperti nepotisme pengadaan barang jasa (20,52%), pungutan illegal (8.74%), penggelembungan biaya penggunaan dana (30,83%) dan lain-lain (39,91%)⁸. Angka-angka tersebut menunjukkan fakta miris di lapangan terkait penerapan langsung dari anggaran pendidikan yang telah disahkan.

Penyelewengan anggaran dana ini memberikan dampak cukup signifikan pada sektor pendidikan. Beberapa diantaranya adalah bagaimana penyelewengan ini menurunkan kualitas sarana dan prasarana, menurunkan kualitas tenaga pendidik, hingga menurunkan ketersediaannya bahan ajar di kelas. Dalam lambat laut, hal ini juga akan berdampak dalam menurunkan kualitas peserta didik. Tak hanya itu, dengan banyaknya korupsi yang merajalela, pendidik juga dapat kehilangan kepercayaan masyarakat serta landasan legitimasi mereka⁹. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pelanggaran penyelewengan anggaran dana pendidikan berdampak cukup besar dan bercabang pada setiap pihak terkait.

Untuk itu pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji apa saja pelanggaran prinsip hukum keuangan negara yang telah dilanggar dengan adanya kasus penyelewengan anggaran dana pendidikan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat umum dan terutama mereka yang terikat dengan bidang pendidikan dapat lebih cermat dan berhati-hati untuk mengelola anggaran dana pendidikan yang telah disahkan oleh pejabat negara demi kepentingan kemajuan pendidikan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *study literature* atau kepustakaan. Metode kepustakaan ini merupakan jenis metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dan referensi dari hasil penelitian sebelumnya, termasuk buku-buku, jurnal, catatan dan lain-lain. Mirzaqon dan Purwoko menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan berpusat pada suatu studi pengumpulan informasi dan data dari dokumen-dokumen yang ada¹⁰. Hasil pustaka ini biasanya juga didapatkan dari hasil riset lapangan dan pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti selama beberapa waktu tertentu. Pada penelitian kepustakaan ini, kegiatan yang dilakukan penelitian mulai dari mencatat semua temuan, memadukan temuan,

⁸ Cicin Yulianti, *KPK Ungkap 33% Sekolah Berpotensi Korupsi Anggaran, Bagaimana Mencegahnya?*, Detik Edu, 2024

⁹ Sindy Tamara Putri & Budi Sastra Panjaitan, *Pertanggungjawaban Kepala Sekolah Terhadap Perbuatan Korupsi Dana Bos*, UNES LAW REVIEW Vol 6 No 2, Tahun 2023

¹⁰ Milya Sari & Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Tahun 2020

menganalisis temuan, dan mengkritisi gagasan dan hasil penelitian yang digunakan.

Adapun teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini mengacu dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis ini merupakan jenis teknik yang berfokus untuk mencari dan menyusun data-data dari hasil penemuan¹¹. Teknik analisis ini merupakan jenis teknik yang berfokus untuk mencari dan menyusun data-data dari hasil penemuan. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam fenomena penyelewengan dana pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

HASIL PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Korupsi Anggaran Dana

Korupsi telah menjadi kasus pelanggaran yang berkembang dalam waktu sangat lama dalam peradaban manusia. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang bisa dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat mulai dari masyarakat golong paling bawah hingga paling atas. Korupsi juga bisa dilakukan pada berbagai hal mulai dari sektor paling kecil hingga yang paling kompleks. Pada intinya, kejahatan korupsi bisa ditemukan dimana-mana dan oleh siapapun, tidak peduli di negara maju atau negara berkembang sekalipun.

Secara etimologi, kata korupsi berasal dari Bahasa Latin, “Coruptio” atau “Corruptus”, yang memiliki makna secara harfiah sebagai kebusukan, kebejatan, keburukan, ketidakjujuran, dan penyimpangan dari kesucian¹². Ini menunjukkan bahwa tindak korupsi merupakan tindakan yang merusak hal baik, murni dan suci. Pada dasarnya korupsi artinya penyimpangan dari norma dan prinsip-prinsip moral dalam konteks sosial.

Beberapa contoh dari tindak korupsi, dikemukakan oleh Amundsen antara lain¹³:

1. Suap, merupakan jenis korupsi berupa pembayaran uang atau barang untuk diberikan pada seseorang dengan tujuan mempengaruhi agar melakukan Tindakan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam hal ini, suap biasanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok. Suap akan dilakukan ketika seharusnya kepentingan itu semestinya tidak perlu dibayar¹⁴. Dengan kata lain, pelaku suap sengaja memberikan

¹¹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017

¹² Mudemar A. Rasyidi, *Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama*, Jurnal Universitas Surya Darma, Tahun 2020

¹³ Happy Febrina Hariyani, Dominicus Savio Priyarsono, Alla Asmara, *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Vol. 5 No 2 Tahun 2016

¹⁴ Hisny Fajrusalam, dkk, *Aroma Suap Menyuaup Pemilu 2024 Menguat, Bagaimana Hukum Dalam Islam?*, Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora Vol 4 No 3, Tahun 2023

imbalan berupa uang, barang, atau bahkan jasa pada orang lain tersebut agar orang lain itu dapat memberikan sesuatu yang menguntungkan pelaku.

2. Penggelapan, merupakan jenis korupsi yang biasanya dilakukan oleh pejabat atau seseorang yang berwenang dalam menyalahgunakan sumberdaya publik untuk kepentingan pribadi. Jenis korupsi satu ini berkembang sangat marak pada era globalisasi karena mudahnya akses digital seperti *mobile banking* dan QRIS¹⁵. Kendati demikian, korupsi penggelapan ini juga sudah merajalela sejak perkembangan jaman belum secanggih saat ini.
3. Penipuan, merupakan jenis kejahatan tipu daya, kebohongan dan manipulasi. Biasanya jenis korupsi ini dilakukan ketika seorang pejabat negara mendapatkan tanggungjawab untuk melaksanakan perintah. Hal ini akhirnya digunakan untuk memanipulasi informasi untuk kepentingan personal. Seorang pelaku penipuan biasanya akan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, dan alasan-alasan palsu untuk melaksanakan siasatnya tersebut¹⁶.
4. Pemerasan, merupakan jenis korupsi yang digambarkan sebagai praktik pungutan liar atau pungli. Kegiatan ini merupakan kejahatan yang memaksa sehingga jarang ada konsep manipulasi di sini karena pelaku biasanya menggunakan paksaan yang lebih keras dan menuntut daripada jenis-jenis sebelumnya¹⁷.
5. Favoritisme, adalah jenis korupsi yang digunakan untuk menguntungkan pelaku, biasanya pelaku tersebut akan mendapatkan perlakuan tertentu dari orang yang ancamnya. Sering kali tindak favoritisme ini berlaku bagi kedua belah pihak, artinya keduanya bertanggungjawab atas kesalahan serupa.
6. Nepotisme, merupakan bentuk korupsi yang digunakan untuk memberikan keuntungan pribadi pada tersangka berdasarkan kedekatan atau hubungan relasi. Nepotisme adalah bentuk korupsi yang paling sulit untuk dideteksi dan diatasi karena berakar dari budaya dan struktur sosial-politik¹⁸. Kendati demikian, praktik nepotisme telah berjalan sangat lama sejak struktur organisasi dikenalkan.

Dengan berbagai jenis korupsi yang sangat beragam dan berkembang itu, masyarakat harus memahami apa yang menyebabkan terjadinya korupsi dimana-mana. Hal ini karena setiap individu memiliki peran yang amat penting dalam mencegah korupsi. Dengan memahami akar permasalahan, masyarakat

¹⁵ Haifa Naza Venita & Ade Mahmud, *Urgensi Penanggulangan Penggelapan Dana Dalam Sistem Pembayaran Quick Responses Indonesia Standard (QRIS)*, Jurnal Hukum Saraswati Vol. 6 No 1, Tahun 2024

¹⁶ Shinta Miranda Putri, *Tindak Pidana Penipuan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2024

¹⁷ Muhammad Rizki, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dalam Bentuk Pungutan Liar (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)*, Skripsi Universitas Malikussaleh

¹⁸ Beni Ahmad Saebani & Adrian Farhan Mubarak, *Nepotisme Politik Kekuasaan dan Upaya Pemecahannya*, Jurnal Polhum Sovereignty Law and Diplomatic Politics, Vol 1 Tahun 2024

atau setiap warga negara dapat mengubah pola pikir dan perilaku untuk menolak korupsi.

Adapun berikut merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi yang mendasari munculnya jaringan korupsi tersebut:

1. Faktor Ekonomi

Tindak kejahatan korupsi sering terjadi dan dianggap sebagai masalah moral, namun sebenarnya faktor ekonomi juga berperan sangat besar dalam hal ini. Orang yang memiliki pendapatan sedikit memiliki potensi untuk melakukan korupsi demi memenuhi kebutuhannya. Hal ini menjadikan korupsi sebagai salah satu penyebab dari pendapatan yang rendah dan juga terjadinya kemiskinan.

Kendati demikian, kemiskinan atau faktor ekonomi ini bukan menjadi satu-satunya yang mempengaruhi korupsi. Pada kenyataannya sejauh ini, pelaku korupsi tak hanya dilakukan oleh golongan kelas ke bawah yang memiliki gaji rendah, namun juga dilakukan oleh masyarakat golongan kelas atas yang memiliki penghasilan tinggi¹⁹. Beberapa diantaranya seperti para pejabat negara, daerah, dan sebagainya.

2. Faktor Politik

Korupsi dan politik memiliki ikatan tersendiri. Heywood mengemukakan bahwa semua politik berkaitan dengan kekuasaan²⁰. Hal ini mengakibatkan orang-orang yang haus akan kekuasaan berusaha menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuatan politik sebisa mereka. Tindak kejahatan korupsi menjadi cara paling cepat untuk mendapatkan dan mempertahankan kuasa politik itu.

Tindak korupsi sering dijumpai terutama ketika menjelang pemilihan umum di Indonesia. Hampi semua kalangan masyarakat dicekcoki dengan korupsi mulai dari awal rangkaian kegiatan hingga selesai. Para calon pemilih akan dibayar dan disuap oleh para calon pejabat demi menuntaskan keinginan pejabat agar dipilih saat pemilihan umum berlangsung. Mereka masyarakat dari golongan bawah yang tidak memiliki penghasilan tinggi, akan menerima dengan suka hati uang suapan tersebut dan memberikan para pejabat apa yang mereka inginkan.

Dilihat dari sudut pandang ini korupsi memang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu tindak korupsi seperti suap berikut ini menjadi salah satu tindak kejahatan paling susah untuk diberantas karena kedua belah pihak di sini saling meyetujui dengan suka rela. Kasus korupsi seperti ini berdampak tinggi pada kualitas Pemilu Indonesia termasuk melanggar

¹⁹ Mangihut Siregar, *AntiKorupsi*, UWKS PRESS Tahun 2023

²⁰ idem

integritas dan kesucian Pemilu²¹. Korupsi menjadi hal yang amat menggerogoti kesucian demokrasi Indonesia.

3. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya yang mempengaruhi tindak korupsi ini dapat berasal dari warisan kolonial dan juga adat atau hal yang turun temurun dari generasi lama ke generasi baru²². Ini menunjukkan bahwa korupsi telah mengakar cukup dalam pada aspek sosial budaya di setiap lapisan masyarakat.

Korupsi juga bisa terjadi dikarenakan adanya keinginan dari segelintir orang yang terus berusaha membatasi status sosial mereka agar terus menjadi golongan kelas atas, dan demikian mereka selalu melakukan tindak korupsi untuk mendukung tekad mereka tersebut²³. Keinginan keras dari segelintir kelompok ini akan terus mempengaruhi cara pemikiran generasi terbaru mereka, sebagai contoh apabila seorang ayah melakukan korupsi, hal itu kemudian akan dicontoh oleh putra-nya dan terus terus demikian hingga ke generasi selanjutnya.

Dengan demikian, korupsi terbukti menjadi masalah kompleks yang akarnya tertanam dari berbagai aspek kehidupan sosial budaya masyarakat. Untuk mengatasi ini, pendidikan anti-korupsi sejak dini harus dilakukan agar memberantas pemikiran-pemikiran korup di dunia.

Pelanggaran Hukum Keuangan Negara

Negara telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam hal membantu melancarkan pelaksanaan kegiatan termasuk pendidikan. Peraturan perundang-undangan untuk menjelaskan secara jelas terkait apa saja yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sudah terpatri dari awal sejak Indonesia Merdeka di tahun 1945, termasuk peraturan terkait korupsi. Meski demikian, tindak kejahatan korupsi tetap merajalela dan melanggar kaidah-kaidah prinsip hukum negara yang telah diatur.

Berikut adalah prinsip-prinsip dari hukum keuangan negara yang dilanggar dari munculnya tindak kejahatan korupsi:

1. Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Korupsi terjadi dan berhubungan erat dengan keuangan. Hal ini menjadikan anggaran dana pemerintah APBN menjadi sasaran empuk bagi para pelaku korupsi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dari peraturan APBN, sektor pendidikan mendapatkan 20% bagian dari keseluruhan

²¹ Lintang Eka Prakusya, Fairuz Sabiq, *Risiko Risywah dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia*, Jurnal Rayah Al-Islam Vol 8 No. 1 Tahun 2024

²² Idem, *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik*, Tahun 2016

²³ Ridwan Arifin Oemara Syarief & Devanda Prastiyo, *Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum*, Jurnal Huku, Respublica Vol. 18 No 1 Tahun 2018

anggaran untuk mengatur jalannya pendidikan mereka dengan baik. Namun dalam realita-nya, 20% anggaran dana tersebut tidak sepenuhnya turun dan dialokasikan dengan baik pada target seharusnya.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Pendidikan Tahun yang tercantum pada Perpres No 76 Tahun 2024²⁴ telah menjelaskan dengan jelas bahwa Anggaran Pendidikan terdiri atas 3 jenis belanja: Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp241,4 triliun, Transfer ke Daerah sebesar Rp346,5 triliun dan Biaya Anggaran Rp77 triliun. Meski demikian, berdasarkan laporan dari Indonesia Corruption Watch, korupsi telah menelan banyak bagian dari total anggaran pendidikan yang disediakan tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan perundangan ini telah memaparkan dengan rinci apa saja yang termasuk dalam tindak kejahatan korupsi dan sanksi apa yang didapatkan dari kejahatan tersebut. Seperti yang tertera pada Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 tersebut²⁵, bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dari peraturan tersebut jelas bahwa para pelaku tindak kejahatan korupsi telah melanggar Pasal 2 UU No. 31 tersebut dan wajib untuk didenda serta mendapatkan hukuman penjara sebagaimana yang tertulis pada peraturan. Pasal 3 UU ini juga memaparkan dengan jelas bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00

²⁴ Itsmwa, *Eks Mendiknas Pertanyakan Dana Desa di Anggaran Pendidikan*, Sekretariat Majelis Wali Amanat ITS, Tahun 2024

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dengan demikian, pelaku korupsi sudah dipastikan telah melanggar peraturan yang ada dan wajib untuk didenda serta diberi hukuman semestinya.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan anggaran atau keuangan negara, dan pelanggaran terhadap ketentuan di dalamnya. Adapun pelanggaran dari poin-poin yang dijelaskan pada peraturan ini akan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, sesuai yang tercantum pada Pasal 3 UU No 1 Tahun 2004 sebagaimana yang tertulis berikut ini²⁶:

“Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.”

Pada Pasal 5, juga dijelaskan bahwa:

“Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut.”

Maka dengan peraturan yang telah dijelaskan tersebut, mereka yang melanggar peraturan dianggap sebagai pelaku tindak kejahatan korupsi.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Pada peraturan ini, undang sebagaimana yang tertera pada Pasal Pasal 1 ayat (40)²⁷ yaitu:

“Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pendidikan melalui kementerian/lembaga dan nonkementerian/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024*

pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.”

Peraturan tersebut jelas menunjukkan bahwa anggaran pendidikan murni harus digunakan untuk pendidikan termasuk gaji pendidik, penyelenggara pendidikan, dan pelatihan. Namun pada realitanya, peraturan ini dilanggar oleh hampir setiap lapisan masyarakat mulai dari golongan paling atas hingga ke pejabat terbawah yang menyebabkan dana anggaran pendidikan tidak 100% turun untuk kegiatan pendidikan.

KESIMPULAN

Korupsi jelas merupakan permasalahan yang kompleks yang muncul dari berbagai aspek kehidupan masyarakat dan terus berkembang hingga saat ini. Aspek-aspek kehidupan itu mulai dari aspek ekonomi, politik hingga sosial budaya. Tak hanya merugikan negara, tindak kejahatan korupsi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan anti-korupsi harus ditanamkan sejak dini serta partisipasi aktif masyarakat diperlukan untuk mengawasi penggunaan anggaran yang ada. Korupsi dalam sektor pendidikan merupakan permasalahan serius yang tak bisa dianggap enteng oleh setiap orang. Alokasi anggaran dana pendidikan seharusnya menjadi anggaran yang wajib digunakan 100% untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para peserta didik. Kendati demikian, kasus-kasus korupsi yang ada menunjukkan bahwa pelaku korupsi masih melanggar banyak peraturan negara seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023. Akibatnya kualitas pendidikan Indonesia tak bisa mencapai level tertinggi dan justru terus menurun serta memberikan banyak dampak negatif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajrusalam, S dkk. 2024. Aroma Suap Menyuaup Pemilu 2024 Menguat, Bagaimana Hukum Dalam Islam?, Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora Vol 4 No 3
- Hariyani, H.F, dkk. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Vol. 5 No 2
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 31 ayat (1)
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, No 28 Tahun 2023

- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024
- Itsmwa, Eks Mendiknas Pertanyakan Dana Desa di Anggaran Pendidikan,
Sekretariat Majelis Wali Amanat ITS, Tahun 2024
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Nugroho, R. A. 2024. Dana Pendidikan 665T Habis Buat Apa? Ini Rinciannya,
CNBC Indonesia, (Online)
- Prakusya, L. E dan Sabiq, F. 2024. Risiko Risywah dalam Konteks Pemilu 2024
di Indonesia, Jurnal Rayah Al-Islam Vol 8 No. 1
- Pristiwanti, dkk. 2022. Pengertian Pendidikan, Jurnal Pendidikan dan
Konseling Vol 4 No 6.
- Putri, S. T dan Panjaitan, B. S. 2023. Pertanggungjawaban Kepala Sekolah
Terhadap Perbuatan Korupsi Dana Bos, UNES LAW REVIEW Vol 6 No
2
- Putri, S. M. 2024. Tindak Pidana Penipuan Menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh
- Rasyidi, M. A. 2020. Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang
Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama, Jurnal
Universitas Surya Darma.
- Rizki, M. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dalam
Bentuk Pungutan Liar (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe), Skripsi
Universitas Malikussaleh
- Saebani, B. A dan Mubarak, A.F. 2024. Nepotisme Politik Kekuasaan dan
Upaya Pemecahannya, Jurnal Polhum Sovereignty Law and Diplomatic
Politics, Vol 1
- Saleh, S. 2017. Analisis Data Kualitatif, Pustaka Ramadhan: Bandung
- Saptohutomo, A.P. 2024. Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana
Masih Jadi Target Korupsi, Kompas.com
- Sari, M dan Asmendra. 2020 Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam
Penelitian Pendidikan IPA, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan
IPA
- Syarief, R. A dan Pratiyo, D. 2018. Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di
Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum, Jurnal Huku,
Respublica Vol. 18 No 1
- Setjen DPR RI, Anggaran Pendidikan dalam APBN
- Siregar, M. 2023. AntiKorupsi, UWKS PRESS

- Sjafrina, A. 2024. Refleksi Hari Pendidikan Nasional: Korupsi Sektor Pendidikan Masih Tinggi, Indonesian Corruption Watch
- Venita, H. N dan Mahmud, A. 2024. Urgensi Penanggulangan Penggelapan Dana Dalam Sistem Pembayaran Quick Responses Indonesia Standard (QRIS), Jurnal Hukum Saraswati Vol. 6 No 1
- Yulianti, C. 2024. KPK Ungkap 33% Sekolah Berpotensi Korupsi Anggaran, Bagaimana Mencegahnya?, Detik Edu